

Etika Profesi dan Penerapan Pelaksanaan Jam Kerja di Perpustakaan Akademik: Studi Kasus di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Nadafia Kautsar, Jazimatul Husna^{*)}

¹*Program Studi Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Jl. Gubernur Mochtar, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia*

^{*)} Korespondensi: jazimatulhusna@lecturer.undip.ac.id

Abstract

[Professional Ethics and Working Hours in Academic Libraries: A Case Study at Semarang Maritime Polytechnic] This study examines the standards of professional ethics in setting working hours to ensure service quality at the Library and Publishing Unit of the Semarang Maritime Polytechnic. This study highlights issues of discipline, time management, and professional behavior among librarians, which directly affect the effectiveness of library services. Using qualitative descriptive methods, this study included interviews, observations, and document analysis involving five librarians at the institution. The research findings indicate that compliance with the Asta Etika Pustakawan, as outlined by the Indonesian Librarian Association, has generally been enforced, but challenges remain due to limited tolerance and staff shortages. Integration of moral obligations (deontological ethics) into daily routines was found to improve service delivery, professional integrity, and user satisfaction. This study offers practical insights to strengthen library governance through ethical compliance and structured working hours, which contribute to a broader discussion on professional ethics.

Keywords: *librarian ethics; working hours; professionalism; service quality, librarianship*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan etika profesi dalam pengaturan jam kerja untuk menjamin mutu layanan di Unit Perpustakaan dan Penerbitan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Penelitian ini menyoroti masalah kedisiplinan, manajemen waktu, dan perilaku profesional di kalangan pustakawan, yang secara langsung memengaruhi efektivitas layanan perpustakaan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan lima pustakawan di lembaga tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Asta Etika Pustakawan, sebagaimana yang digariskan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, secara umum telah ditegakkan, namun tantangan tetap ada karena keterlambatan birokrasi dan kurangnya staf. Integrasi kewajiban moral (etika deontologis) dalam rutinitas sehari-hari ditemukan dapat meningkatkan pemberian layanan, integritas profesional, dan kepuasan pengguna. Penelitian ini menawarkan wawasan praktis untuk memperkuat tata kelola perpustakaan melalui kepatuhan etika dan jam kerja yang terstruktur, yang berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang etika profesi.

Kata kunci: *anuva; etika pustakawan; jam kerja; profesionalisme; mutu pelayanan, kepastakawanan*

1. Pendahuluan

Peraturan mengenai jam kerja merupakan kebijakan penting yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai, termasuk pustakawan, sebagai strategi meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas. Pengelolaan waktu kerja secara maksimal mendukung penyelenggaraan layanan prima sesuai ekspektasi pemustaka dan mendukung peningkatan kompetensi profesional pustakawan tanpa terganggu oleh urusan pribadi. Namun, pelanggaran seperti keterlambatan hadir dan mendahulukan kepentingan pribadi saat jam dinas masih terjadi, berdampak pada turunnya kualitas layanan. Fenomena ini mencerminkan krisis etika di lingkungan kerja di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Damianus et al., (2022) yang menekankan pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan.

Etika profesi pustakawan menjadi fondasi utama kualitas layanan informasi dan interaksi profesional. Kode etik dari organisasi seperti American Library Association (ALA) dan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menjadi panduan perilaku pustakawan (Rachman Hermawan dan Zen, 2006; Shachaf, 2005). Ferguson et al., (2016) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan etis di tempat kerja. Selain itu, fleksibilitas jam kerja telah terbukti meningkatkan produktivitas dan keseimbangan hidup pustakawan (Nur'aini & Nasution, 2023), dan perpustakaan 24 jam memerlukan penyesuaian manajemen layanan serta menjaga standar etika (Ramadani et al., 2019; Sopwandin, 2021).

Dalam praktiknya, banyak perpustakaan hanya menyediakan layanan dasar, padahal layanan seperti referensi dan audio visual memerlukan keahlian serta pengelolaan waktu yang efisien. Kualitas layanan sangat dipengaruhi efektivitas manajemen waktu, sebagaimana dikemukakan Ferguson et al., (2016) mengenai tantangan etika akibat perubahan teknologi, meski prinsip dasarnya tetap.

Pelayanan prima di perpustakaan sangat tergantung pada optimalisasi jam kerja. Ketika waktu kerja dimanfaatkan secara efektif, mutu layanan meningkat. Masalah kedisiplinan pustakawan harus ditangani secara bijak. Pustakawan sebagai pemimpin profesional dituntut mampu membuat keputusan tepat dan bertindak profesional (Husna, 2019). Hal ini selaras dengan prinsip dan pendekatan etika manajerial berbasis ISO 26000 (Pulido, 2017). Penelitian Rahmi & Kamil, (2024) menambahkan bahwa ketegangan antara nilai sosial dan profesional dapat dijembatani dengan sistem etika kelembagaan. Penyusunan aturan prosedural jam kerja seperti keterlambatan, lembur, dan sanksi perlu melibatkan diskusi internal dan tetap menjunjung tinggi etika profesi. Pedoman ini penting Rahmi & Kamil, (2024) sebutkan dalam menyoroti kompleksitas persoalan etika dalam profesi informasi.

Walaupun aturan jam kerja tidak tercantum eksplisit dalam kode etik pustakawan, kepatuhan terhadapnya merupakan bagian integral dari etika profesi. Etimologi kata “etika” dari bahasa Yunani *ethos* dan *ethikos* (Fink, 2020; Gill, 1984) menunjukkan bahwa etika menjadi pedoman sikap. Studi Shachaf, (2005) terhadap 28 negara turut mempertegas pentingnya integritas, pengembangan profesional, privasi, dan akses setara.

Profesi merupakan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran. Ruslan (2007) dalam Sarwono, (2019) mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan utama dengan tanggung jawab moral dan sosial. Rachman Hermawan dan Zen, (2006) menyatakan etika profesi pustakawan adalah norma yang membedakan perilaku etis dan tidak etis, tercermin dalam Asta Etika Pustakawan (Sarwono, 2019). Pustakawan wajib menjunjung tinggi etika dalam layanan yang meliputi ketepatan informasi, kesopanan, kemudahan akses, dan kenyamanan (Koehler et al., 2000; Nur'aini & Nasution, 2023). Winston, (2007) menegaskan pentingnya pendidikan dalam membentuk kepemimpinan etis, dan Hbranchak, (2022) menyarankan integrasi kompetensi etika dalam kurikulum kepustakawanan.

Penelitian sebelumnya seperti Antika & Nelisa, (2019), serta Nur'aini & Nasution, (2023) telah menyoroti penerapan kode etik dalam layanan perpustakaan. Penelitian (Yusniah & Yani, 2023) menekankan tanggung jawab terhadap privasi dan informasi relevan, sementara Ramadani et al., (2019)

membahas layanan berbasis jam tambahan. Sopwandin, (2021) menekankan pengelolaan jam kerja sebagai indikator kualitas layanan. Namun, studi-studi ini belum menggabungkan etika profesi dan jam kerja dalam satu kerangka utuh, terutama pada lembaga vokasi seperti Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan etika profesi dalam jam kerja di Unit Perpustakaan dan Penerbitan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan sejauh mana etika profesi dipahami serta dijalankan dalam keseharian pustakawan. Sejalan dengan Rahmi dan Kamil, (2024), studi ini mengintegrasikan kode etik pustakawan dan kebijakan jam kerja sebagai sistem tata kelola untuk membentuk budaya kerja etis. Riset ini juga menghasilkan produk aplikatif berupa Modul Etika Profesi yang dapat digunakan dalam pelatihan atau asesmen pustakawan di pendidikan vokasional.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana penerapan etika profesi dalam pelaksanaan jam kerja oleh pustakawan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong & Surjaman, (2014) dalam Alaslan, (2022), metode kualitatif bertujuan mengungkap makna yang tersembunyi di balik perilaku individu dalam konteks sosialnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2024, dengan lokasi penelitian di Unit Perpustakaan dan Penerbitan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Teknik sensus digunakan karena jumlah populasi hanya lima orang pustakawan aktif, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan para pustakawan mengenai pemahaman dan penerapan kode etik profesi dalam rutinitas kerja mereka. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen institusional seperti peraturan kerja, serta literatur terkait etika pustakawan, termasuk kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (Asta Etika Pustakawan) (Sarwono, 2019). Praktik ini sejalan dengan pendekatan (Winston, 2007), yang menekankan pentingnya pendidikan etika berbasis praktik kerja nyata dalam membentuk kepemimpinan informasi yang bertanggung jawab secara moral.

Teknik pengumpulan data mengacu pada panduan Moleong & Surjaman, (2014), yang menyebutkan bahwa observasi dan wawancara terbuka adalah metode ideal dalam mengungkap informasi tersembunyi dalam perilaku organisasi. Pendekatan ini diperkuat oleh temuan (Ferguson et al., 2016) yang menunjukkan bahwa studi etika dalam perpustakaan memerlukan metode reflektif dan dialogis agar dapat menangkap kompleksitas dilema profesional yang dihadapi pustakawan dalam praktik kerja sehari-hari. Langkah ini selaras dengan pandangan Pulido, (2017) bahwa penguatan manajemen etika di lembaga informasi—termasuk perpustakaan—memerlukan sistem pelatihan yang berbasis prinsip etika profesional seperti ISO 26000:2010.

3. Hasil Dan Pembahasan

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, landasan konseptual penelitian ini bertumpu pada integrasi antara prinsip etika deontologi (Rawling, 2023; Steigleder, 2016) dan regulasi jam kerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21, (Perpres No. 21/2023) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, yang direpresentasikan dalam penerapan Asta Etika Pustakawan Indonesia (Sarwono, 2019). Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana nilai-nilai profesionalisme dijalankan oleh pustakawan di Unit Perpustakaan dan Penerbitan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan wawancara. Temuan penelitian ini memberikan potret nyata tentang praksis etika profesi pustakawan dalam konteks institusi pendidikan tinggi pelayaran yang memiliki struktur organisasi dan tanggung jawab kerja yang unik.

Unit Perpustakaan dan Penerbitan PIP Semarang memiliki sejarah panjang sebagai institusi penunjang akademik, dimulai sejak tahun 1955, dan mengalami perubahan nama serta fungsi hingga menjadi unit resmi perpustakaan dan penerbitan. Unit ini menempati Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi lantai tiga dan berada di bawah struktur organisasi Politeknik Ilmu Pelayaran yang telah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Visi unit ini adalah menjadi pusat informasi dan sumber pembelajaran untuk mendukung PIP Semarang sebagai perguruan tinggi pelayaran niaga yang profesional dan berwawasan global. Misi lembaga mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta menjalin kemitraan informasi aktif dengan pemangku kepentingan eksternal.

Tenaga kepegawaian pada unit ini terdiri atas enam orang, dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan, memiliki empat pustakawan ahli pertama yang juga merangkap pada divisi penerbitan, serta seorang sebagai pengelola perpustakaan. Dalam pelaksanaan tugas keseharian, pustakawan di unit ini menjunjung tinggi prinsip etika, dan menekankan pada tindakan etis yang dilakukan bukan karena hasil, melainkan karena kewajiban moral. Prinsip ini terimplementasi nyata dalam komitmen pustakawan PIP Semarang terhadap pelayanan informasi, perlindungan hak cipta, dan pemeliharaan integritas data pengguna. Dalam perspektif ini, setiap tindakan pustakawan bukan hanya bagian dari kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur profesi sebagaimana dimaknai oleh Rachman Hermawan dan Zen, (2006) dan Immanuel Kant dalam teori etika deontologi (Rawling, 2023; Steigleder, 2016), Dalam perspektif tersebut, dapat dimaksia bahwa setiap tindakan pustakawan bukan hanya bagian dari kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur profesi.


3.1. Etika Profesi Pustakawan: Interpretasi dan Penerapan Praktis

Temuan awal dari wawancara menunjukkan bahwa para pustakawan di PIP Semarang memiliki pemahaman mendalam terhadap esensi etika profesi, sebagaimana dirumuskan dalam Asta Etika Pustakawan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Salah satu informan menyatakan, "*Etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas.*". Pernyataan tersebut selaras dengan Sarwono, (2019)

yang menekankan bahwa kode etik profesi disusun dengan tujuan menanamkan sikap pengabdian dalam diri setiap anggota profesi, dengan penekanan bahwa pelaksanaan tugas profesional tidak semestinya dilandasi oleh motif keuntungan ekonomi, melainkan oleh semangat pelayanan dan tanggung jawab sosial. Ungkapan ini merepresentasikan bagaimana nilai-nilai moral diinternalisasi dan tidak hanya dihafal secara konseptual. Shachaf, (2005) juga menekankan bahwa nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas menjadi prinsip universal dalam profesi informasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendahuluan, pustakawan merupakan profesi berbasis nilai, yang bertumpu pada tanggung jawab sosial dan moral. Kode etik bukan sekadar panduan administratif, melainkan refleksi integritas personal dan profesional. Ungkapan tersebut selaras dengan dua buku yang di tulis oleh Steigleder, (2016) dan Rawling, (2023) tentang prinsip deontologi dari Immanuel Kant, yang menekankan bahwa tindakan etis harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan pada konsekuensi pragmatis atau hasil akhir.

Salah satu indikator nyata dari penerapan etika ini adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pustakawan di unit ini secara tegas membatasi akses repository untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Dalam wawancara, seorang pustakawan menyebutkan, *“Kami membatasi akses repository agar tidak disalahgunakan, karena menjaga hak cipta adalah bagian dari tanggung jawab moral kami.”* Praktik ini mencerminkan integrasi nilai moral dalam operasional sehari-hari, sebagaimana dikemukakan Rachman Hermawan dan Zen, (2006) bahwa etika pustakawan menjadi sistem nilai yang membedakan perilaku etis dan tidak etis.



Gambar 1. Akses Repository Terbatas di Perpustakaan PIP Semarang
 Sumber: <https://repository.pip-semarang.ac.id/>

Gambar 1. di atas memperlihatkan antarmuka dari layanan repository yang digunakan pustakawan untuk mengontrol akses terhadap skripsi dan karya ilmiah sivitas akademika. Strategi ini penting dalam melindungi hak cipta, mencegah plagiarisme, dan memastikan bahwa informasi digunakan dengan tanggung jawab etis.

Sebagai bagian dari strategi profesional yang mendalam, pustakawan tidak hanya menjadi penjaga koleksi, tetapi juga pelindung otentisitas informasi ilmiah. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan

repository menunjukkan pemahaman kritis terhadap batas akses informasi yang etis. Penegakan batas ini juga merupakan wujud nyata dari butir ketujuh dalam Asta Etika Pustakawan, yaitu *“mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual”* (Sarwono, 2019).

Lebih jauh, profesionalisme dalam layanan terlihat dari sikap adaptif pustakawan terhadap kebutuhan pemustaka, termasuk dalam pengembangan layanan digital seperti E-Journal dan Turnitin. Sebagaimana diungkapkan oleh informan lainnya, *“Kami berupaya memberikan layanan sesuai kebutuhan pemustaka, termasuk melalui akses digital.”* Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab etis tidak hanya mencakup kepatuhan normatif, tetapi juga responsivitas terhadap dinamika kebutuhan pengguna informasi. Ini selaras dengan temuan Ferguson et al., (2016) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi memerlukan refleksi etis yang terus berkembang.

Pustakawan juga menunjukkan pemisahan antara peran pribadi dan profesional secara jelas. Salah satu informan menyatakan, *“Bekerja adalah ibadah,”* yang tidak hanya mencerminkan dedikasi moral, tetapi juga memperkuat motivasi intrinsik, sebagaimana dipaparkan oleh (Pulido, 2017) bahwa kesadaran etis menjadi landasan perilaku profesional yang konsisten.

Di sisi lain, dimensi gender juga muncul sebagai isu etis dalam pembagian tugas. Beberapa pustakawan perempuan menghadapi tantangan dalam mengikuti pelatihan luar kota karena tanggung jawab domestik. *“Sebagai ibu dari anak balita, saya sulit mengikuti pelatihan luar kota yang lama,”* ujar salah satu pustakawan. Hal ini menyoroti bahwa kebijakan internal perlu mempertimbangkan keadilan sosial dan inklusivitas gender, sebagaimana diangkat oleh Halizah & Faralita, (2023).

Aspek lain dari profesionalisme etis terlihat dalam peningkatan kompetensi pustakawan melalui workshop dan pelatihan rutin. Kegiatan ini membentuk ekosistem kerja yang mendorong pertumbuhan profesional, selaras dengan temuan Rahmi dan Kamil, (2024) mengenai pentingnya dukungan kelembagaan terhadap pengembangan etika profesional.



Gambar 2. Workshop Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDA
 Sumber: https://www.instagram.com/p/C7f3wrZxBc9/?img_index=1

Gambar 2. Diatas menunjukkan kegiatan pengembangan kompetensi melalui Workshop Pengatalogan Deskriptif berbasis RDA, yang diikuti pustakawan PIP Semarang di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan ini berkontribusi langsung terhadap profesionalisme pustakawan, dan mencerminkan komitmen etis untuk terus belajar demi kualitas layanan yang lebih baik. Penerapan etika profesi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tidak bersifat simbolik, tetapi telah terimplementasi secara fungsional dan substansial dalam setiap dimensi tugas dan tanggung jawab pustakawan. Hal ini mengukuhkan peran pustakawan bukan sekadar operator teknis, tetapi sebagai agen literasi informasi, penjaga nilai-nilai ilmiah, serta pelaku aktif dalam menciptakan budaya etis di lingkungan akademik.

3.2 Jam Kerja dan Implikasi Etika: Ketegangan antara Regulasi dan Realitas

Ketentuan mengenai jam kerja pustakawan di PIP Semarang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang berlaku secara nasional, yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21, (Perpres No. 21/2023) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. Regulasi ini menetapkan sistem kerja lima hari dalam sepekan dengan total durasi 37,5 jam. Namun, dalam konteks operasional Unit Perpustakaan dan Penerbitan, durasi kerja yang sesungguhnya mencapai 49 jam per minggu. Hal ini menimbulkan ketegangan antara regulasi formal dan kebutuhan riil institusi, terutama dalam upaya memenuhi indikator layanan prima dan akreditasi institusi.

Transisi dari peraturan ke kenyataan operasional ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam etika kerja: sejauh mana fleksibilitas waktu dapat diterima dalam batas moral dan profesional? Dalam hal ini, pustakawan menunjukkan kesadaran kritis terhadap ketidaksesuaian tersebut, namun tetap memilih untuk bekerja lembur berdasarkan kesepakatan kolektif dan demi kepentingan institusi. Sikap ini mencerminkan nilai tanggung jawab etis yang sejalan dengan pendekatan ISO 26000 sebagaimana dikemukakan oleh (Pulido, 2017), yang menekankan perlunya keseimbangan antara regulasi dan fleksibilitas operasional dengan dasar nilai-nilai moral dan sosial. Berikut ini kami sajikan tabel jadwal jam kerja pustakawan di PIP Semarang yang menunjukkan fleksibilitas jam kerja formal dan jam operasional:



Gambar 3. Jadwal Layanan Perpustakaan PIP Semarang


Sumber: <https://www.instagram.com/p/C9ObqYbyJip/?igsh=a2F3bGQ3cTRtbnN5>

Berdasarkan Gambar 3. di atas, terlihat jelas bahwa layanan perpustakaan melampaui batas waktu kerja yang ditentukan secara nasional. Fakta ini memberikan penegasan empiris terhadap komitmen pustakawan dalam memberikan pelayanan yang optimal meskipun melampaui ketentuan normatif. Situasi ini menggambarkan dedikasi profesional yang tinggi, namun sekaligus memperlihatkan perlunya kajian ulang atas sistem regulasi agar selaras dengan kenyataan lapangan.

Disiplin dalam mematuhi waktu kerja juga tidak selalu berjalan ideal. Dalam proses observasi ditemukan adanya kasus keterlambatan atau penggunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini mencerminkan krisis integritas sebagaimana dijelaskan oleh Damianus et al., (2022). Kelemahan dalam sistem kontrol internal menyebabkan ketidakseimbangan antara etika formal dan praktik harian. Diperlukan mekanisme pengawasan berbasis moral, bukan hanya administratif, guna membangun kesadaran akan tanggung jawab profesi.

Kendala sumber daya manusia juga menjadi aspek penting yang perlu dibahas. Dengan hanya enam orang pustakawan yang bertanggung jawab atas dua unit, yaitu perpustakaan dan penerbitan, beban kerja menjadi sangat kompleks. Kelelahan dan tekanan kerja yang tinggi dapat berimplikasi langsung terhadap kualitas layanan dan akurasi pengambilan keputusan profesional. Salah satu pustakawan mengungkapkan: *“Kami sering kelelahan karena harus menangani dua unit sekaligus,”* sebuah pernyataan yang merefleksikan tantangan nyata dalam manajemen SDM.

Untuk merespons tantangan tersebut, pustakawan dan pimpinan menerapkan strategi adaptif, seperti rotasi jadwal, pengurangan beban kerja tertentu, dan pemberian fleksibilitas dalam pelatihan luar kota. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai etika juga harus mencakup empati institusional, memperhatikan kondisi personal pustakawan tanpa mengorbankan kualitas layanan.



Gambar 4. Dokumentasi pelayanan perpustakaan Pustakawan

Sumber: <https://www.instagram.com/p/DEPJTYzPHuJ/?igsh=NTdpYzA5bjld3Bv>

Gambar 4. menunjukkan salah satu dokumentasi kegiatan pelayanan perpustakaan oleh pustakawan di luar jam kerja formal. Dokumentasi ini bukan sekadar bukti administratif, tetapi juga mencerminkan nilai moral dalam bentuk loyalitas dan tanggung jawab kolektif terhadap institusi. Dalam kaca mata etika profesi, tindakan yang dilakukan merupakan adaptasi terhadap kebutuhan institusional yang tidak dapat ditunda, sekaligus menunjukkan bagaimana prinsip deontologi terimplementasi dalam tindakan nyata.

Selanjutnya, nilai integritas juga ditunjukkan dengan upaya para pustakawan menghindari benturan kepentingan. Pernyataan seperti *“Kami menghindari mengambil tugas luar jika sedang piket perpustakaan,”* merupakan refleksi nyata dari komitmen terhadap keberlangsungan layanan dan konsistensi nilai profesional. Dalam ranah manajemen etika, tindakan seperti ini memperlihatkan bagaimana pengambilan keputusan dalam situasi dilematis dapat diselesaikan dengan landasan pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial. Uraian di atas menunjukkan pengaturan jam kerja di Unit Perpustakaan dan Penerbitan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, tidak bersifat rigid atau sebatas formalitas administratif. Sebaliknya, jam kerja menjadi medan praktik etika yang kompleks, mencerminkan negosiasi antara kepatuhan terhadap regulasi dan realitas sosial institusional. Ini merupakan bentuk konkrit dari sintesis antara teori deontologi Immanuel Kant dan etika kerja manajerial modern.

3.3 Implikasi terhadap Kualitas Layanan dan Rekomendasi Praktis

Penerapan etika profesi dan pengaturan jam kerja yang fleksibel telah memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu PIP Semarang, nilai SKM mencapai 3,86 dan SPAK 94,73, dengan predikat *“Very Good Service”*. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai etika profesi, seperti yang dikemukakan oleh Winston (2005), tidak hanya memiliki dampak simbolik tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan informasi. Kualitas layanan diukur tidak hanya dari ketepatan dan kecepatan, tetapi juga dari rasa tanggung jawab moral yang ditunjukkan oleh pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memperkuat pandangan Rachman Hermawan dan Zen, (2006) yang menyatakan bahwa etika pustakawan merupakan sistem nilai yang membedakan perilaku etis dan tidak etis secara nyata, bukan sekadar wacana normatif.



Gambar 5. Hasil SKM Perpustakaan PIP Semarang Tahun 2023

Sumber : https://www.instagram.com/p/C9Mc_cqRo3C/

Gambar 5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh perpustakaan PIP Semarang sebesar 3,86 pada skala 4. Visualisasi ini menekankan tingkat kepuasan pengguna atas layanan perpustakaan yang mencerminkan pencapaian profesionalisme pustakawan dalam konteks penerapan nilai etika profesi. Sejalan dengan pemikiran Jazimatul Husna (2019), kualitas layanan yang tinggi adalah representasi langsung dari kesadaran moral pustakawan dalam menjunjung nilai pelayanan publik yang berkeadilan.

Upaya promosi layanan juga dilakukan secara kreatif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan media sosial seperti Instagram, situs web resmi, dan pengembangan ruang baca interaktif seperti Quayside Coffee Corner. Strategi ini sejalan dengan gagasan dan pendekatan etis dan humanis untuk memperluas jangkauan layanan informasi. Dalam konteks ini, promosi tidak sekadar bertujuan menarik perhatian, tetapi merupakan bentuk pemenuhan hak pemustaka atas akses informasi yang layak dan menyenangkan.



Gambar 6. Quayside Coffee Corner sebagai Spot Baca Interaktif

Sumber : <https://www.instagram.com/p/C9Q9tYLSq5F/>

Gambar 6. mengilustrasikan suasana interaktif dan nyaman yang diciptakan pustakawan untuk menarik minat baca taruna serta memperbaiki citra perpustakaan sebagai tempat yang inklusif dan ramah. Dalam hal ini, nilai-nilai etika yang ditanamkan oleh pustakawan diwujudkan dalam desain ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga empatik terhadap kebutuhan pemustaka, terutama taruna yang terbiasa dengan ritme kehidupan kampus yang padat.

Inovasi lainnya termasuk penyelenggaraan program “Peminjam Terbanyak” dan pelatihan literasi informasi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pustakawan berperan sebagai fasilitator literasi dan bukan sekadar pelayan teknis. Hal ini mendukung pandangan (Nur’aini & Nasution, 2023; Sarwono, 2019) bahwa etika profesi juga mencakup upaya membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas profesi pustakawan. Sebagaimana ditegaskan dalam Asta Etika Pustakawan, membentuk masyarakat literat adalah bagian dari misi etis pustakawan.

Namun demikian, tantangan masih muncul, terutama terkait jadwal padat taruna yang menyebabkan rendahnya kunjungan ke perpustakaan. Dalam gambar 7. dibawah ini, pustakawan menginisiasi pendekatan “*jemput bola*” melalui komunikasi aktif dengan program studi. Strategi ini merupakan wujud dari prinsip keadilan akses informasi sebagaimana dikemukakan oleh (Halizah & Faralita, 2023), bahwa penyedia informasi wajib menjamin akses merata tanpa diskriminasi latar belakang atau kondisi.



Gambar 7. Kunjungan Perpustakaan PIP Semarang.

Sumber: dokumentasi pribadi

Sebagai kelanjutan dari pendekatan jemput bola tersebut, pustakawan juga menyelenggarakan sosialisasi literasi informasi seperti tampak pada Gambar 8. yang memperkuat upaya memastikan taruna tidak hanya dijangkau tetapi juga dibekali keterampilan optimal dalam memanfaatkan sumber informasi.



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Literasi Informasi.

Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 8. memperlihatkan partisipasi aktif pustakawan dalam memberikan kegiatan sosialisasi Literasi Informasi dan memberikan pelatihan kepada taruna mengenai pemanfaatan sumber informasi

ilmiah, baik cetak maupun digital. Kegiatan ini menjadi cermin dari komitmen pustakawan dalam menjunjung prinsip etika edukatif yang menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar sepanjang hayat.

Permasalahan lain yang masih menjadi perhatian adalah stigma perpustakaan sebagai tempat “buangan”. Upaya mengikis stigma ini dilakukan dengan memperkuat citra pustakawan sebagai mitra akademik, termasuk dengan cara berkontribusi dalam forum ilmiah dan kolaborasi kurikuler. Pendekatan ini tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi merupakan refleksi etika profesi yang menuntut pustakawan untuk aktif dalam perubahan persepsi sosial.

Keterbatasan infrastruktur, terutama ruang pelatihan dan library tour, juga menjadi kendala dalam optimalisasi layanan. Sebagian peserta pelatihan mengungkapkan ketidaknyamanan akibat ruang yang sempit dan fasilitas terbatas. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang untuk pengembangan fasilitas harus segera dilakukan. Sejalan dengan pendapat Husna, (2019) dan Rahmi & Kamil, (2024) dukungan kelembagaan sangat penting untuk menunjang pelaksanaan etika profesional yang berkelanjutan.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika profesi dan pengelolaan jam kerja yang adaptif memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan budaya kerja kolektif yang etis, reflektif, dan berorientasi pada pelayanan. Sebagaimana ditegaskan oleh Winston, (2007), pendidikan etika adalah fondasi utama dalam membentuk kepemimpinan informasi yang bertanggung jawab secara moral dan sosial.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi pustakawan di Unit Perpustakaan dan Penerbitan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang telah berjalan dengan efektif, komprehensif, dan berakar kuat dalam kesadaran moral individu pustakawan. Etika profesi, sebagaimana tertuang dalam Asta Etika Pustakawan Indonesia, tidak sekadar dijadikan pedoman normatif, tetapi telah diinternalisasi dalam bentuk sikap hidup, perilaku pelayanan, serta tanggung jawab moral yang nyata. Nilai-nilai etika deontologi Immanuel Kant, yang menekankan kewajiban moral sebagai dasar tindakan, secara nyata tercermin dalam pelaksanaan tugas pustakawan, termasuk dalam menjaga hak kekayaan intelektual, menjunjung privasi, dan mengedepankan profesionalisme.

Dalam konteks jam kerja, ditemukan adanya ketegangan antara regulasi formal yang ditetapkan pemerintah dan realitas operasional perpustakaan yang menuntut fleksibilitas. Hal ini dijumpai melalui pendekatan kolektif dan kesadaran etis akan tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. Temuan ini memperkuat pandangan tentang pentingnya sistem etika manajerial yang adaptif. Penyesuaian-penyesuaian seperti rotasi dinas, penjadwalan ulang pelatihan, serta pengaturan lembur mencerminkan strategi etis dalam menavigasi keterbatasan sumber daya manusia.

Lebih jauh, kualitas layanan perpustakaan terbukti meningkat melalui penerapan etika profesi yang dilengkapi dengan inovasi layanan digital, pelatihan literasi, dan pendekatan humanis dalam promosi informasi. Predikat “Very Good Service” dari Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang, menguatkan bahwa etika bukan sekadar wacana ideal, tetapi pilar nyata dalam pembangunan layanan informasi yang inklusif dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.
- Antika, D., & Nelisa, M. (2019). Implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(1), 125–136.
- Damianus, A. D., Gente, J. F. de la, & Encarnacion, M. J. (2022). The Effect of Bureaucratic and Humanistic Leadership Styles on the Innovative Work Behavior of Employees. *Divine Word International Journal of Management and Humanities (DWIJMH)* (ISSN: 2980-4817), 1(1), 41–57. <https://doi.org/10.62025/dwijmh.v1i1.6>
- Ferguson, S., Thornley, C., & Gibb, F. (2016). Beyond codes of ethics: How library and information professionals navigate ethical dilemmas in a complex and dynamic information environment. *International Journal of Information Management*, 36(4), 543–556. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.02.012>
- Fink, H. (2020). Against ethical exceptionalism - Through critical reflection on the history of use of the terms “ethics” and “morals” in philosophy. *Sats*, 21(2), 85–100. <https://doi.org/10.1515/sats-2020-2010>
- Gill, C. (1984). The *Ēthos* / *Pathos* Distinction in Rhetorical and Literary Criticism. *The Classical Quarterly*, 34(1), 149–166. <https://www.jstor.org/stable/638345>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>
- Hranchak, T. Y. (2022). Ethical Component of Library Competencies Design: Professional View. *University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings*, 7, 184–191. https://doi.org/10.15802/unilib/2022_270199
- Husna, J. (2019). Transformasi Kepemimpinan Bagi Pustakawan di Era Digital. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.21043/libraria.v7i1.4971>
- Koehler, W. C., Hurych, J. M., Dole, W. V., & Wall, J. (2000). Ethical values of information and library professionals - An expanded analysis. *International Information and Library Review*, 32(3–4), 485–507. <https://doi.org/10.1006/iilr.2000.0141>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta, Remaja Rosdakarya.
- Nur'aini, & Nasution, L. H. (2023). Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(2), 71–75. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i2.238>
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023, 10 Arsipjdih.Jatimprov.Go.Id 279 (2023).
- Pulido, M. P. (2017). *Ethics management in libraries and other information services*. Chandos Publishing.
- Rachman Hermawan, S., & Zen, Z. (2006). *Etika kepustakawanan: suatu pendekatan terhadap profesi*

- dan kode etik pustakawan Indonesia*. Jakarta, Sagung Seto.
- Rahmi, R., & Kamil, R. (2024). A Longitudinal Analysis of Navigating Ethical Reflections Through the Evolution of Information Profession Dreams. *Proceedings from the Document Academy*, 11(2), 7.
- Ramadani, R., Cikusin, Y., & WulanS, R. (2019). Manajemen dan Inovasi Pelayanan Perpustakaan Umum Kota Malang terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Layanan pada Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 1–11.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3576>
- Rawling, P. (2023). *Deontology*. Cambridge University Press.
- Ruslan, R. (2007). *Etika kehumasan konsepsi dan aplikasi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sarwono. (2019). Kode Etik Profesi: Asta Etika Pustakawan Indonesia. *Media Informasi*, Volume 28(2), 179–186.
- Shachaf, P. (2005). A global perspective on library association codes of ethics. *Library and Information Science Research*, 27(4), 513–533. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2005.08.008>
- Sopwandin, I. (2021). *Manajemen perpustakaan perguruan tinggi*. Bogor, Penerbit Guepedia.
- Steigleder, K. (2016). *Deontologische Theorien der Verantwortung BT - Handbuch Verantwortung* (L. Heidbrink, C. Langbehn, & J. Sombetzki (eds.); pp. 1–18). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-06175-3_9-1
- Winston, M. D. (2007). Ethical leadership and ethical decision making: A meta-analysis of research related to ethics education. *Library and Information Science Research*, 29(2), 230–251.
<https://doi.org/10.1016/j.lisr.2007.04.002>
- Yusniah, Y., & Yani, E. A. (2023). Etika dan Kode Etik Pustakawan sebagai Profesionalisme di Perpustakaan. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 1(1), 23–27.